

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Freidrich 1963 (Dewi 2016,17) Kebijakan publik merupakan suatu rumusan kegiatan yang didalamnya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Dye 1992 (Hayat, 2018,18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Berkaitan dengan definisi tersebut Dye 1992 (Anggara, 2014, 35) menjelaskan:

Jika pemerintah memutuskan melakukan sesuatu, maka hal tersebut tentu ada tujuannya, karena suatu kebijakan publik adalah tindakan pemerintah. kemudian jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, hal tersebut juga tentu berdasarkan tujuan”

Edwards dan Sharkansky (Tachjan 2006,16) berpendapat bahwa kebijakan publik dapat didelegasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, program-program dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Koontz dan O'Donnel 1972 (Tahir, 2020) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan. Selain itu Dunn (Widodo, 2018,13) mengungkapkan tiga elemen dalam sistem kebijakan yaitu, *stakeholders* kebijakan yang biasa disebut *policy actors*, kebijakan publik, (*policy contents*) dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Mustopadijaja 1992 (Widodo,2018,13) menambahkan satu elemen yaitu kelompok sasaran kebijakan.

Kebijakan publik selanjutnya dapat dilihat sebagai suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang memiliki kesinambungan, proses

tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama dengan *stakeholder* lain guna mengatur serta mengelola urusan publik dan menyelesaikan permasalahan publik untuk kepentingan bersama (Mulyadi, 2016,1). Dalam hal ini kebijakan publik harus mampu menyediakan sesuatu untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan yang berbeda, selain itu kebijakan publik juga harus mampu mengumpulkan berbagai kepentingan tersebut pada suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas dan mengarah pada usaha untuk menyusun kepentingan yang lebih luas (Anggara, 2014, 34).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil (Tachjan, 2006-Dewi,2016,154). Jones, 1987 (Mulyadi,2016,45) juga menjelaskan implementasi kebijakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Selain itu, Webster (Widodo, 2018, 86) juga mengemukakan bahwa implementasi adalah penyediaan sarana dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu tertentu.

Lebih lanjut Mazamian dan Sabatier 1997 (Anggara, 2014, 232) menjelaskan hakikat utama implementasi adalah pemahaman tentang apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan/usaha yang dilakukan oleh

penyelenggara kebijakan agar mendapatkan hasil yang berimbang dengan tujuan atau sasaran kebijakan (Anggara, 2014, 232).

Mulyadi (2016, 50) mengemukakan bahwa keberhasilan kebijakan/program dapat dikaji dari sudut pandang proses implementasi yang berarti program pemerintah dapat dinilai berhasil bila pada pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk serta ketentuan pelaksanaan yang mencakup agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan jika kebijakan dilihat dari sudut pandang hasil implementasi dapat diartikan jika program dapat dinilai berhasil bila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, namun bisa saja gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkannya.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

A. Model Van Meter dan Van Horn, pada model ini terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan ukuran dan tujuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berada di tingkat pelaksana kebijakan (Van Meter dan Van Horn - Agustino, 2020, 151). Dalam hal ini, ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur serta dapat dipahami oleh para agen pelaksana. Hal ini dikarenakan, jika sasaran dan tujuan kebijakan tidak jelas maka akan terjadi multiinterpretasi yang dapat menimbulkan konflik di antara para agen pelaksana. Jika tujuan dan sasaran sudah jelas

dan agen pelaksana memahami akan hal tersebut, maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para agen pelaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tercapainya hasil yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn - Subarsono, 2013,99)

2. Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (Agustino 2020,151) menjelaskan bahwa harus ada sumber daya manusia yang berkualitas yang terlibat dalam tahapan implementasi kebijakan, kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya sumber daya manusia tersebut harus mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan kebijakan secara politik. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karena ketika sumber daya manusia yang berkualitas telah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn -Agustino,2020,151).

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Keberhasilan yang dapat di capai dalam implementasi kebijakan di pengaruhi juga oleh bagaimana karakteristik dari agen pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Agen pelaksana meliputi adanya organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan (Van Meter dan Van Horn Agustino,2020,152). Dalam hal ini, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma serta pola-pola hubungan yang terjadi antar birokrasi (Van Meter dan Van Horn - Subarsono, 2013,100)

4. Sikap / Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (Agustino 2020,152) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan bisa jadi tidak berhasil jika pelaksana kebijakan menolak tujuan suatu kebijakan sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya memahami standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan melakukan penerimaan terhadap standar dan tujuan kebijakan maka mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, hal ini akan menjadi potensi yang besar bagi keberhasilan implelementasi kebijakan.

Disposisi implementor juga mencakup tiga hal yaitu respons implementor, kognisi dan intensitas. Respons implementor berkaitan dengan sikap penerimaan atau penolakan pelaksana terhadap suatu kebijakan serta tujuan dari kebijakan tersebut. Kognisi berkaitan dengan apakah implementor memahami terkait kebijakan tersebut. Intensitas disposisi implementor berkaitan dengan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, hal ini dapat dilihat dari seberapa intens para pelaksana memberikan pemahaman tentang suatu kebijakan kepada masyarakat (Van Meter dan Van Horn - Subarsono, 2013,101).

5. Komunikasi Antar Organisasi

Agar dapat melaksanakan kebijakan publik dengan efektif para pelaksana kebijakan harus memahami standar dan tujuan kebijakan agar dapat dikomunikasikan dengan baik dan dapat disampaikan dengan jelas dan konsisten. Jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan pemahaman yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan maka pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.

Kejelasan dalam pemberian informasi ini dapat membantu pelaksana kebijakan untuk dapat mengetahui serta memahami apa yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Tidak hanya komunikasi antar pelaksana kebijakan, namun komunikasi ini perlu didukung juga dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Dengan demikian, peluang implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal yang harus diperhatikan untuk menilai suatu kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi

sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn Agustino,2020,153).

Ketiga komponen tersebut lebih menitikberatkan pada kondisi di masyarakat, sebab kondisi tersebut akan menentukan apakah suatu kebijakan mendapat dukungan atau bertentangan dengan apa yang telah terjadi di masyarakat. Jika bertentangan maka akan menyebabkan implementasi kebijakan akan mengalami kendala sehingga kebijakan kurang optimal diimplementasikan.

B. Model George C. Edward III

Menurut Edwards (1980) Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel akan saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan nya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi, dalam variabel ini keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Selain itu tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

3. Disposisi, faktor ini berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Dalam hal ini, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik, sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

C. Model Marilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation):

1. Variabel isi kebijakan.

Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci; dan (6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2. Variabel lingkungan kebijakan

Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari beberapa model implementasi kebijakan tersebut, pada penelitian ini untuk dapat menganalisis kinerja Implementasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam teori tersebut dalam teori tersebut terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposision*) para pelaksana serta komunikasi antar organisasi, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik.

2.4 Konsep Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus

United Nations Children's Fund (UNICEF) memperkenalkan kabupaten/kota layak anak sebagai sebagai upaya untuk memperoleh suatu kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui tujuan, program-program, struktur pemerintahan lokal dan kebijakan (*Child Friendly Cities*, 2011-

Hamudy, 2015). Pada peraturan daerah kabupaten kubu raya pasal (1) ayat (7) dijelaskan bahwa “Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak”

Kebijakan Kabupaten Layak Anak selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perlindungan anak secara berkelanjutan di setiap daerah, serta melindungi anak dari korban kekerasan dan diskriminasi sehingga anak mendapat masa depan yang lebih baik (Roza dan Arliman, 2018). Kamayani (2016) menambahkan, bahwa pengembangan kabupaten/kota layak anak merupakan upaya perlindungan anak guna menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, bertumbuh dan berkembang. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan. Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak merupakan hasil kesepakatan beberapa negara didunia, melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan “*Word Fit For Children*” (dunia yang layak bagi anak).

Kebijakan kabupaten/kota layak anak kemudian dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah yang sudah sejak tahun 2010 berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Komitmen tersebut diperkuat dengan

dikeluarkan nya PERDA Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten/kota layak anak juga memiliki 31 Indikator yang terbagi menjadi 7 indikator kelembagaan dan 24 indikator substansi, indikator tersebut dikelompokkan dalam 5 klaster yaitu; Klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pasal (1) ayat (28) menjelaskan bahwa klaster perlindungan khusus sebagai berikut “Pemenuhan hak perlindungan khusus anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait dengan bidang urusannya sebagai penyelenggara Kabupaten layak anak” lebih lanjut perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Pada Pasal 7 ayat (1) bagian (b) dan (c) serta ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

- (2) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus diantaranya:
 - d. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi.
 - e. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang cacat dan korban

- penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah.
- (3) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah berkewajiban untuk memehuni hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan membentuk P2TP2A”. Ketentuan mengenai P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Kebijakan mengenai UPTD PPA diatur dalam peraturan Bupati Kubu Raya Nomor III Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai referensi, peneliti melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian tulisan. Adapun referensi tulisan tersebut antara lain:

- a) Mahmud dan Suandi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Sjakhyakirti tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Van Meter dan Van Horn, dan dari hasil penelitiannya Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dikota Palembang, secara umum sudah berjalan dengan baik terutama pada pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Namun masih ada pemenuhan hak-hak anak di beberapa bidang yang belum berjalan optimal karena kurangnya kordinasi antar agen pelaksana serta karakteristik masyarakat perkotaan yang kurang peduli.

- b) Aji, Cikusin dan Anandza. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang tahun 2021 dengan judul penelitian “Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak”. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam menjalin hubungan kerjasama antar seluruh organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat, kemudian kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dalam menjalankan kebijakan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang ramah anak.


Mengenai persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari permasalahan yang diangkat yaitu tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak serta metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada fokus bahasannya, karena pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak pada klaster perlindungan khusus anak.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian akan memberikan gambaran secara sederhana mengenai fokus peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang diangkat pada penelitian ini, serta menggambarkan secara sederhana mengenai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014) teori ini terdiri dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposision*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kabupaten/kota yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2022

2.7 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teori yang telah dikemukakan, maka disusun pertanyaan peneliti seperti berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari faktor ukuran dan tujuan kebijakan?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari faktor sumber daya?
3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari faktor karakteristik agen pelaksana?
4. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari sikap/kecenderungan para pelaksana?
5. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari faktor komunikasi?
6. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik?